



P U T U S A N

Nomor 118/ Pid.B/ 2014/ PN.SBB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa -----

Nama Lengkap : I KADEK PASTRAWAN ALS. DEDE AK. I
KETUT NASTRA;-----
Tempat lahir : Sumbawa;-----
Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun / 1 November 1989;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Rt. 01/01 Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan
Badas Kabupaten Sumbawa;-----
A g a m a : Hindu;-----
Pekerjaan : Mahasiswa;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

- 1 Penyidik Polres Sumbawa, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan.11 Pebruari 2014;-----
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan 23 Maret 2014;-----
- 3 Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan 22 April 2014;-----
- 4 Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan 22 Mei 2014;-----
- 5 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tertanggal, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2014;-----
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan 20 Juni 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan 19 Agustus 2014;-----

----- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum INDI SURYADI, S.H., pada Kantor LAW OFFICE INDI 56 & REKAN beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 6 berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 118/ Pen.Pid/ 2014/ PN-SBB tanggal 28 Mei 2014;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut :-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 118/ Pen.Pid/2014/PN-SBB tanggal 22 Mei 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 118/Pen.Pid/2014/PN-SBB tanggal 22 Mei 2014, tentang Penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Menyatakan Terdakwa **I KADEK PASTRAWAN ALS.**

DEDE AK. I KETUT NASTRA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pembunuhan Berencana**“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KADEK PASTRAWAN ALS. DEDE AK. I KETUT NASTRA** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk “**LOGO JEAN 1980**“;-----
- 1 (satu) buah BH warna hitam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru merk “SOPHIE“;-----
- 1 (satu) buah tas warna coklat bentuk bulat yang ada talinya dengan panjang tali 110 cm (seratus sepuluh centi meter) lebar tali 2,5 cm(dua koma lima centi meter);-----
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat dengan ukuran 39 (tiga puluh sembilan);-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IME 355578/ 05/ 503165/ 8;-----
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IME 355578/05/503165/8;-----

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ALI B;-----

- 1 (satu) buah tali kain warna hijau kombinasi coklat biru dengan panjang 57 cm (lima puluh tujuh centi meter) lebar 6,5 cm (Enam Koma Lima centi meter);-----

1 (satu) buah karung warna putih ada garis warna merah, biru, dan hitam;

- 1 (satu) buah Helm standar warna abu-abu merk “ KYT “;-----
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu dalam kondisi robek pada bagian kedua lutut merk “LIOFA;-----
- 1 (satu) buah Jaket kain warna merah kombinasi warna kuning dan dibagian belakang bertuliskan “ REFFERALL “;-----
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam-coklat merk “ONTOP”;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna Hitam silver;-
- 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor 081935954415;----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna biru-hitam dengan nomor Polisi EA 5123 GB, Noka : MH1JF9110BK405792, Nosin : JF91E - 1402805 berserta kunci kontaknya; -----

Halaman 3 dari 41 Halaman, Putusan Nomor : 118/ Pid.B/ 2014/ PN.SBB



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Tekno dengan nomor Polisi EA 5123 GB atas nama HERI IRAWANSYAH RAYES;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu I KETUT NASTRA;-----

- 5 (lima) bendel print out data base (CDR dan SMS) ke nomor XL 087863556902, nomor XL 081935954415, nomor XL 087863556902 dan nomor XL 0818066933717;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar perkaranya segera diputus;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengarkan tanggapan terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **I KADEK PASTRAWAN ALS. DEDE AK. I KETUT NASTRA** pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Gang Khayangan Rt. 01 Rw. 01 Desa. Karang Dima Kecamatan. Labuhan Badas Kabupaten. Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya sekitar bulan Januari 2013 saat Terdakwa dan Korban Nurul Hakiki berkenalan melalui jejaring sosial yaitu Facebook. Kemudian sekitar bulan Oktober 2013 Terdakwa dan Korban Nurul Hakiki mulai berkomunikasi melalui SMS. Lalu pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar jam 20.00 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di samping Masjid Griya Idola untuk pertama kalinya Terdakwa bertemu dengan Korban Nurul Hakiki. -----

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 Terdakwa berkomunikasi melalui SMS dengan Korban Nurul Hakiki :-----

No. 081935954415 (Terdakwa)	:	“ Mmmm:)...jd.....ade mw gk jd pcrx kk.....-) ????”
No. 087863556902 (Korban Nurul Hakiki)	:	“ ya sya mau ci jdi pcarx kk “
Terdakwa	:	“ iya.....Mngx gk c pa” lo kk Mnta cium n plukn ma ade “
Korban Nurul Hakiki	:	“ nanti dah kita liat kita jalani ajha dah “
Terdakwa	:	“ Mksdx kk yar ney gk sh dibhz lg nnti.....alx ade kan gk prnh kykx gtu.....”
Korban Nurul Hakiki	:	“ Gk bkan gtu pokokx kita jalani dah “
Terdakwa	:	“ Mmmm.....iya mo....kk tkutx jadi mslh ntrx....lo kk mnta cium..... “
Korban Nurul Hakiki	:	“ ehmmmm gk kok “
Terdakwa	:	“ Ykin.....kk blh nax gk..... ?????? V jwb jujur y saynk....”
Korban Nurul Hakiki	:	“ nanya pa kak????? “
Terdakwa	:	“ V jwb yang jujur ych....????”
Korban Nurul Hakiki	:	“ ya mang pa sih kak “
Terdakwa	:	“ Pa dalam htix ade rsa pngn tw gmn rsax ciuman n brhub intim... ??????? “
Korban Nurul Hakiki	:	“ jujur yah kak sya gk trlalu penasaran dengan hal tu karna klau kita dah berkeluarga kita ngersa'n ci hal tu “
Terdakwa	:	“ Mmm.....gtu ych...ydh....trus Mngx btsan slma pcrn sjauh apa.....????”
Korban Nurul Hakiki	:	“ Pokokx gk boleh melebihi batas aja klau hanya cium pipi ajha mungkin wajar ci klau hal yang melebihi dri tu jujur sya gk bsa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa	:	“ Cium bibir gk blh...????”
Korban Nurul Hakiki	:	“ Ma2f sya gk bisa mungkin kk bosan ci pacaran ama sya”
		“ knpa gk diblz gk mau yah pacaran ama sya “
Terdakwa	:	“ Bkn gtu.....v ru kli ni kk pcrn.....v gk blh ciumn.....kykx nak kcl ja.....kta udh dwsa v pcrnx mce pke btsan gtu.....brtti ade gk ykin utuk mw nikh ma kk ”
Terdakwa	:	“ Iy dh.....Mngx kpn kta liat rmhx kk....kk pgn ksana....vpgenx ma aynk:-).”
Korban Nurul Hakiki	:	“ kapan2 dah mang di rumah barux gk yg tinggal yah kak “
Terdakwa	:	“ Iya.....Mngx npa....?????? Aynk tkut ych.....???? “
Korban Nurul Hakiki	:	“ gk ci oxa kak mamax kk da dimna?????”
Terdakwa	:	“ D mtrm.....Mngx knpa c ynk....kok kykx tkut bgt datang krmhx kk....kk jadi rsih nih lo kykx gni...:-) :-) ..
Korban Nurul Hakiki	:	“ gk kok sya kan cuman nanya “
Terdakwa	:	“ Gk ynk.....Mksdx kk ney.....kk ajak ade krmhx kk.....:-) yar ade tw Cpa kk.....n dmn kk tggL.....n yar aynk tw lo kk serius mas aynk “
Korban Nurul Hakiki	:	“ ya dah kak “
Terdakwa	:	“ Ney tnda ksriusan kk mas ade.....kk hrap ade mw ikut kk krmhx kk.:-) “ “Mksdx ade gmn c.....:-)???”
Korban Nurul Hakiki	:	“ kita prgix mlm minggu dah “
Terdakwa	:	“ Amin.....oya ynk.....jgan dh mlming kta krmhx kk.....kn kk pgn mlming tu



		<i>kta jj.....yar gk key gnggu mling prtma kta...??????</i>
Korban Nurul Hakiki	:	<i>“ yah dah klau gtu maling sanax dah kita prgi ke rumah kk “</i>
Terdakwa	:	<i>“ Eeee.....aynk ney.....Mksdx kk ney....d prcpt gtu.....kk mw Mnta pndapatx ayнк tntg rmhx kk tu.....aynk ska pa gk:-).....lo gk ney yar kk kual lg “ “ mo rmh tuch “</i>
Korban Nurul Hakiki	:	<i>“ bkanx gtu mang kk maux kpan nha”</i>
Terdakwa	:	<i>“ D dkt kompi.....???????? Bsok kta ksna yach.....?????? “</i>
Korban Nurul Hakiki	:	<i>“ jam berpa nha “</i>
Terdakwa	:	<i>“ Yang jls mlm.....kn sores Ru kk plg krja...”</i>
Korban Nurul Hakiki	:	<i>“ coba sore nee kak “</i>
Terdakwa	:	<i>“ Kn kk Ru plg krja sre.....kc apa kk istrht bnttr.....aynk pey....???knpa lg nah.....lo mlm....????</i>
Korban Nurul Hakiki	:	<i>“ gk da sih kak tpi kita prgix selesai solat isa yah “</i>

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa menjemput Korban Nurul Hakiki dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Tekno warna biru hitam dengan nomor polisi EA 5123 GB. Lalu Terdakwa dan Korban Nurul Hakiki berboncengan menuju rumah Terdakwa di Gang Khayangan Rt. 01 Rw. 01 Desa. Karang Dima Kecamatan. Labuhan Badas Kabupaten. Sumbawa Sesampainya disana, rumah tersebut dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa mengajak Korban Nurul Hakiki masuk ke dalam rumah.-----
- Sesampainya di dalam rumah, Terdakwa yang dari awal berkenalan berhasrat untuk berhubungan intim, mencoba merayu Korban Nurul Hakiki namun ditolak. Lalu Terdakwa tetap berusaha mengajak Korban Nurul Hakiki berhubungan badan, dan pada akhirnya Korban Nurul Hakiki berusaha melarikan diri sambil berteriak akan diperkosa. Karena Terdakwa panik serta takut teriakan Korban Nurul Hakiki didengar oleh orang lain, lalu Terdakwa mengambil tas warna coklat bentuk bulat yang ada talinya dengan panjang 110 cm (seratus sepuluh



centi meter) lebar 6,5 cm (enam koma lima centi meter) lalu dengan menggunakan tali tas tersebut Terdakwa menjerat leher Korban Nurul Hakiki dari belakang. Namun Korban Nurul Hakiki berontak hingga jatuh terduduk, kemudian Terdakwa tetap menarik tali tas tersebut dengan kedua tangan Terdakwa dan lutut Terdakwa menahan punggung Korban Nurul Hakiki sehingga Korban Nurul Hakiki lemas dan tak bergerak.-----

- Terdakwa telah memperkirakan penolakan yang datang dari Korban Nurul Hakiki jika diajak berhubungan badan, sehingga Terdakwa berusaha mengajak Korban Nurul Hakiki ke rumah Terdakwa yang dalam keadaan sepi. Dan jika Korban Nurul Hakiki melakukan penolakan Terdakwa akan membunuh Korban Nurul Hakiki dengan maksud menghilangkan jejak.-----
- Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung warna putih ada garis warna merah, biru dan hitam yang telah disiapkan oleh Terdakwa sebelumnya di kandang ayam yang berada di belakang rumah Terdakwa berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan Korban Nurul Hakiki yang masih bernafas ke dalam karung tersebut dan mengikat ujung karung dengan menggunakan tali kain yang Terdakwa ambil dari tumpukan kain yang ada dibelakang rumah Terdakwa.-----
- Selanjutnya Terdakwa membawa karung berisi Korban Nurul Hakiki dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Tekno warna biru hitam dengan nomor polisi EA 5123 GB menuju Jembatan kembar Desa. Labuhan Sumbawa. Sesampainya disana Terdakwa membuang karung berisi Korban Nurul Hakiki dari atas jembatan sehingga karung tersebut terjatuh membentur bagian bawah Jembatan. -----
- Bahwa Terdakwa menyadari akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan korban Nurul HAKIKI meninggal dunia.-----

----- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, jenazah Korban Nurul Hakiki ditemukan oleh saksi Yayan Sumaryadi Ak Setara Yusuf pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 di bawah kolong Jembatan Kembar Di Desa. Labuhan. Sumbawa Kecamatan. Labuhan. Badas Kabupaten. Sumbawa dan setelah di lakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445.1/02/Ver/RSUD/ XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. G. IWAN BUDIMAN BOMBA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten. Sumbawa yang mana pada Korban Nurul Hakiki, terdapat :-----



HASIL PEMERIKSAAN

- I Keadaan umum titik dua datang dalam keadaan Meninggal Dunia titik ----
- II Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik -----
 - a Memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran diameter dua kali tiga sentimeter titik
 - b Luka robek pada bibir atas bagian kanan disertai bengkak diameter dua kali satu sentimeter titik
 - c Luka lecet pada leher dengan ukuran panjang lima belas sentimeter
 - d Luka memar pada paha kiri dengan ukuran diameter empat kali enam sentimeter titik
 - e Luka memar pada paha kanan dengan ukuran diameter empat kali lima sentimeter titik
 - f Luka memar pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter titik

KESIMPULAN

Luka memar koma luka lecet koma dan luka robek diduga diakibatkan oleh benda tumpul titik adapun penyebab pasti kematiannya belum bisa dipastikan titik

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 340 KUHP**-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **I KADEK PASTRAWAN ALS. DEDE AK. I KETUT NASTRA** pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Gang Khayangan Rt. 01 Rw. 01 Desa. Karang Dima Kecamatan. Labuhan Badas Kabupaten. Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Awalnya sekitar bulan Januari 2013 saat Terdakwa dan Korban Nurul Hakiki berkenalan melalui jejaring sosial yaitu Facebook. Kemudian sekitar bulan Oktober 2013 Terdakwa dan Korban Nurul Hakiki mulai berkomunikasi melalui SMS. Lalu pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar jam 20.00 Wita



bertempat di samping Masjid Griya Idola untuk pertama kalinya Terdakwa bertemu dengan Korban Nurul Hakiki. -----

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 Terdakwa berkomunikasi melalui SMS dengan Korban Nurul Hakiki dimana Terdakwa merayu Korban Nurul Hakiki dengan mengajak bercumbu dan berhubungan intim, namun ajakan tersebut ditolak oleh Korban Nurul Hakiki sehingga Terdakwa Kecamatanewa. Lalu melalui SMS juga Terdakwa mengajak Korban Nurul Hakiki untuk berkunjung kerumah Terdakwa, dan Korban Nurul Hakiki mengiyakan ajakan Terdakwa.-----
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa menjemput Korban Nurul Hakiki dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Tekno warna biru hitam dengan nomor polisi EA 5123 GB. Lalu Terdakwa dan Korban Nurul Hakiki berboncengan menuju rumah Terdakwa di Gang Khayangan Rt. 01 Rw. 01 Desa. Karang Dima Kecamatan. Labuhan Badas Kabupaten. Sumbawa. Sesampainya disana, rumah tersebut dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa mengajak Korban Nurul Hakiki masuk ke dalam rumah.-----
- Sesampainya di dalam rumah, Terdakwa yang dari awal berkenalan berhasrat untuk berhubungan intim, mencoba merayu Korban Nurul Hakiki namun ditolak. Lalu Terdakwa tetap berusaha mengajak Korban Nurul Hakiki berhubungan badan, dan pada akhirnya Korban Nurul Hakiki berusaha melarikan diri sambil berteriak akan diperkosa. Karena Terdakwa panik serta takut teriakan Korban Nurul Hakiki didengar oleh orang lain, lalu Terdakwa mengambil tas warna coklat bentuk bulat yang ada talinya dengan panjang 110 (seratus sepuluh) cm lebar 6,5 (enam koma lima) cm lalu dengan menggunakan tali tas tersebut Terdakwa menjerat leher Korban Nurul Hakiki dari belakang. Namun Korban Nurul Hakiki berontak hingga jatuh terduduk, kemudian Terdakwa tetap menarik tali tas tersebut dengan kedua tangan Terdakwa dan lutut Terdakwa menahan punggung Korban Nurul Hakiki sehingga Korban Nurul Hakiki lemas dan tak bergerak. -----
- Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung warna putih ada garis warna merah, biru dan hitam di kandang ayam yang berada di belakang rumah Terdakwa berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan Korban Nurul Hakiki yang masih bernafas ke dalam karung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengikat ujung karung dengan menggunakan tali kain yang Terdakwa ambil dari tumpukan kain yang ada dibelakang rumah Terdakwa.-----

- Selanjutnya Terdakwa membawa karung berisi Korban Nurul Hakiki dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Tekno warna biru hitam dengan nomor polisi EA 5123 GB menuju Jembatan kembar Desa. Labuhan Sumbawa. Sesampainya disana Terdakwa membuang karung berisi Korban Nurul Hakiki dari atas jembatan sehingga karung tersebut terjatuh membentur bagian bawah Jembatan. -----
- Bahwa Terdakwa menyadari akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan korban Nurul HAKIKI meninggal dunia.-----

-----Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, jenazah Korban Nurul Hakiki ditemukan oleh saksi Yayan Sumaryadi Ak Setara Yusuf pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 di bawah kolong Jembatan Kembar Di Desa. Labuhan. Sumbawa Kecamatan. Labuhan. Badas Kabupaten. Sumbawa dan setelah di lakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445.1/02/Ver/RSUD/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. G. IWAN BUDIMAN BOMBA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten. Sumbawa yang mana pada Korban Nurul Hakiki, terdapat :------

HASIL PEMERIKSAAN-----

I Keadaan umum titik dua datang dalam keadaan Meninggal Dunia titik Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik

- a Memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran diameter dua kali tiga sentimeter titik
- b Luka robek pada bibir atas bagian kanan disertai bengkak diameter dua kali satu sentimeter titik
- c Luka lecet pada leher dengan ukuran panjang lima belas sentimeter
- d Luka memar pada paha kiri dengan ukuran diameter empat kali enam sentimeter titik
- e Luka memar pada paha kanan dengan ukuran diameter empat kali lima sentimeter titik
- f Luka memar pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter titik

KESIMPULAN -----

Luka memar koma luka lecet koma dan luka robek diduga diakibatkan oleh benda tumpul titik adapun penyebab pasti kematiannya belum bisa dipastikan titik.-----

Halaman 11 dari 41 Halaman, Putusan Nomor : 118/Pid.B/ 2014/PN.SBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP-----

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **I KADEK PASTRAWAN ALS. DEDE AK. I KETUT NASTRA** pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Gang Khayangan Rt. 01 Rw. 01 Desa. Karang Dima Kecamatan. Labuhan Badas Kabupaten. Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penganiayaan jika mengakibatkan mati*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Awalnya sekitar bulan Januari 2013 saat Terdakwa dan Korban Nurul Hakiki berkenalan melalui jejaring sosial yaitu Facebook. Kemudian sekitar bulan Oktober 2013 Terdakwa dan Korban Nurul Hakiki mulai berkomunikasi melalui SMS. Lalu pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di samping Masjid Griya Idola untuk pertama kalinya Terdakwa bertemu dengan Korban Nurul Hakiki. -----
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 Terdakwa berkomunikasi melalui SMS dengan Korban Nurul Hakiki dimana Terdakwa merayu Korban Nurul Hakiki dengan mengajak bercumbu dan berhubungan intim, namun ajakan tersebut ditolak oleh Korban Nurul Hakiki sehingga Terdakwa Kecamatanewa. Lalu melalui SMS jg Terdakwa mengajak Korban Nurul Hakiki untuk berkunjung kerumah Terdakwa, dan Korban Nurul Hakiki mengiyakan ajakan Terdakwa.-----
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa menjemput Korban Nurul Hakiki dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Tekno warna biru hitam dengan nomor polisi EA 5123 GB. Lalu Terdakwa dan Korban Nurul Hakiki berboncengan menuju rumah Terdakwa di Gang Khayangan Rt. 01 Rw. 01 Desa. Karang Dima Kecamatan. Labuhan Badas Kabupaten. Sumbawa. Sesampainya disana, rumah tersebut dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa mengajak Korban Nurul Hakiki masuk ke dalam rumah.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sesampainya di dalam rumah, Terdakwa yang dari awal berkenalan berhasrat untuk berhubungan intim, mencoba merayu Korban Nurul Hakiki namun ditolak. Lalu Terdakwa tetap berusaha mengajak Korban Nurul Hakiki berhubungan badan, dan pada akhirnya Korban Nurul Hakiki berusaha melarikan diri sambil berteriak akan diperkosa. Karena Terdakwa panik serta takut teriakan Korban Nurul Hakiki didengar oleh orang lain, lalu Terdakwa mengambil tas warna coklat bentuk bulat yang ada talinya dengan panjang 110 (seratus sepuluh) cm lebar 6,5 (enam koma lima) cm lalu dengan menggunakan tali tas tersebut Terdakwa menjerat leher Korban Nurul Hakiki dari belakang. Namun Korban Nurul Hakiki berontak hingga jatuh terduduk, kemudian Terdakwa tetap menarik tali tas tersebut dengan kedua tangan Terdakwa dan lutut Terdakwa menahan punggung Korban Nurul Hakiki sehingga Korban Nurul Hakiki lemas dan tak bergerak. -----
- Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung warna putih ada garis warna merah, biru dan hitam di kandang ayam yang berada di belakang rumah Terdakwa berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan Korban Nurul Hakiki yang masih bernafas ke dalam karung tersebut dan mengikat ujung karung dengan menggunakan tali kain yang Terdakwa ambil dari tumpukan kain yang ada dibelakang rumah Terdakwa.-----
- Selanjutnya Terdakwa membawa karung berisi Korban Nurul Hakiki dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Tekno warna biru hitam dengan nomor polisi EA 5123 GB menuju Jembatan kembar Desa. Labuhan Sumbawa. Sesampainya disana Terdakwa membuang karung berisi Korban Nurul Hakiki dari atas jembatan sehingga karung tersebut terjatuh membentur bagian bawah Jembatan. -----

----- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, jenazah Korban Nurul Hakiki ditemukan oleh saksi Yayan Sumaryadi Ak Setara Yusuf pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 di bawah kolong Jembatan Kembar Di Desa. Labuhan. Sumbawa Kecamatan. Labuhan. Badas Kabupaten. Sumbawa dan setelah di lakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445.1/02/Ver/RSUD/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. G. IWAN BUDIMAN BOMBA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten. Sumbawa yang mana pada Korban Nurul Hakiki, terdapat :-----



HASIL PEMERIKSAAN-----

- III Keadaan umum titik dua datang dalam keadaan Meninggal Dunia titik
- IV Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik
 - g Memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran diameter dua kali tiga sentimeter titik
 - h Luka robek pada bibir atas bagian kanan disertai bengkak diameter dua kali satu sentimeter titik
 - i Luka lecet pada leher dengan ukuran panjang lima belas sentimeter
 - j Luka memar pada paha kiri dengan ukuran diameter empat kali enam sentimeter titik
 - k Luka memar pada paha kanan dengan ukuran diameter empat kali lima sentimeter titikLuka memar pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter titik

KESIMPULAN-----

Luka memar koma luka lecet koma dan luka robek diduga diakibatkan oleh benda tumpul titik adapun penyebab pasti kematiannya belum bisa dipastikan titik.-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (3)**

KUHP- --- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi--- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut-----

1 YAYAN SURMAYADI AK SETARA YUSUF
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi mengerti telah ditemukan mayat pada hari Jum'at, tanggal 27 Desember 2013 sekitar jam 07.00 wita di bawah kolong jembatan kembar di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mendengar kabar tersebut dari keluarganya telah diketemukan mayat korban NURUL HAKIKI kemudian saksi menuju Rumah Sakit untuk memastikan.
- Bahwa saksi melihat kondisi mayat sekitar mata korban memar, ada bekas jeratan di leher, tetapi bagian lainnya saya tidak lihat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 19.00 wita korban NURUL HAKIKI pamit kepada saksi M. ALI B (Mertua saksi) kalau akan jalan-jalan dan saksi M. ALI B berpesan jangan malam-malam pulangnya.
- Bahwa saksi sekeluarga bingung karena sekitar jam 21.00 wita korban NURUL HAKIKI belum pulang kami dan sempat menghubungi nomor handphonenya tapi sudah tidak aktif, sehingga saksi bersama keluarga berusaha mencari sampai pagi. dan sekitar jam 07.30 wita saksi mendengar kabar kalau diketemukan mayat dalam karung di bawah jembatan kembar Jl. Garuda dekat Gudang Pupuk yang beralamatkan di Dusun Kampung Pasir Rt. 01 Rw. 09 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, yang ternyata adalah korban NURUL HAKIKI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan antara lain 1 (satu) buah karung warna putih ada garis warna merah, biru, dan hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk “ LOGO JEAN 1980 “, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru merk “SOPHIE “, 1 (satu) buah tas warna coklat bentuk bulat yang ada talinya dengan panjang tali 110 (Seratus sepuluh) Cm lebar tali 2,5 (Dua koma lima) Cm. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IME 355578/05/503165/8 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IME 355578/05/503165/8, untuk masalah helm saksi tidak tahu;

----- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;-----

1 **MURSALI AK. KADIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa disini yaitu sehubungan dengan saksi menemukan mayat dibungkus dalam karung.
- Bahwa saksi menemukan mayat dibungkus dalam karung pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekitar jam 07.00 wita bertempat di bawah jembatan kembar Jl. Garuda dekat Gudang Pupuk yang beralamatkan di Dsn. Kampung Pasir Rt. 01 Rw. 09 Ds. Lab. Sumbawa, Kec. Lab. Badas, Kab. Sumbawa.
- Bahwa saksi sedang mencari barang rongsokan di bawah kolong jembatan kembar karena setiap hari saya mencari barang rongsokan dan waktu itu saya

Halaman 15 dari 41 Halaman, Putusan Nomor : 118/ Pid.B/ 2014/ PN.SBB



menemukan karung dan setelah saya teliti saya melihat ada bayangan tangan manusia

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pak RT dan mantan Polisi yang bernama Udin Tajudin
- Saksi tidak mengetahui kondisi dari mayat tersebut, hanya saksi memastikan kalau mayat dalam karung tersebut sudah meninggal dunia, karena saksi hanya melihat bagian punggung korban/mayat didalam karung itu. Kemudian mayat tersebut dievakuasi oleh pihak Polisi ke RSUD Sumbawa dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kejadiannya.
- Saksi menerangkan bahwa selain karung yang ditemukan disekitar karung tersebut saksi juga menemukan baju kaos lengan panjang warna biru yang terletak \pm 0.5 (setengah) meter dari letak karung tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa :
 - 1 (satu) buah karung warna putih ada garis warna merah, biru, dan hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru merk "SOPHIE ";
 - 1 (satu) buah tali kain warna hijau kombinasi coklat biru dengan panjang 57 (lima puluh tujuh) Cm lebar 6,5 (Enam Koma Lima) Cm;

----- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;-----

1 **RISKA NOVIANTI ALS. MIKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti untuk menjadi saksi sehubungan dengan diketemukannya mayat yang bernama NURUL HAKIKI pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekitar jam 07.00 wita di bawah jembatan kembar Jl. Garuda dekat Gudang Pupuk yang beralamatkan di Dusun. Kampung Pasir Rt. 01 Rw. 09 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan saksi Korban Di samping mesjid Griya Idola lalu korban mengatakan "ayo ke rumah " kemudian kita ke rumah korban;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa kenal dengan saksi korban lewat Facebook;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengaku bernama Dede, bapaknya orang Jawa, ibunya orang Sumbawa, ia tinggal di Sernu dan ia kerja di Rumah Sakit Atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar jam 20.00 wita dirumah korban NURUL HAKIKI, saksi bersama dengan korban NURUL HAKIKI mengobrol dengan Terdakwa I KADEK PASTRAWAN ALS. DEDE AK. I KETUT NASTRA dirumah korban NURUL HAKIKI ;
- Bahwa saksi dirumah orang tua korban sempat ngobrol sekitar 1 (satu) jam, kemudian Terdakwa pamit pulang. Dan semanjak itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa tersebut sampai dengan diketemukannya korban NURUL HAKIKI dalam keadaan telah meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa datang kerumah korban NURUL HAKIKI pada hari selasa tanggal 24 Desember 2013 mengendari sepeda motor matic, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa merk
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna biru-hitam dengan nomor Polisi EA 5123 GB, Noka : MH1JF9110BK405792, Nosin : JF91E - 1402805 berserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Helm stadar warna abu-abu merk “ KYT “;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IME 355578/05/503165/8;

----- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;-----

1 **MUHAMMAD ALI B**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan diketemukannya mayat anak saksi yang bernama NURUL HAKIKI pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekitar jam 07.00 wita di bawah jembatan kembar Jl. Garuda dekat Gudang Pupuk yang beralamatkan di Dusun. Kampung Pasir Rt. 01 Rw. 09 Desa. Labuhan. Sumbawa, Kecamatan. Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa setelah mendapatkan Kabupaten tersebut saksi langsung menuju kelokasi di jembatan kembar tersebut, namun mayat yang ditemukan dan masih didalam karung tersebut telah dibawa ke RUSD Sumbawa. Kemudian saksi ikut

Halaman 17 dari 41 Halaman, Putusan Nomor : 118/ Pid.B/ 2014/ PN.SBB



dalam mobil polisi yang membawa mayat dalam karung ke RSUD Sumbawa dan ikut masuk keruang jenazah setelah dibuka karung tersebut benar mayat yang telah ditemukan tersebut bernama NURUL HAKIKI anak saksi.

- Bahwa saksi bertemu dengan anaknya terakhir pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 19.30 wita dan pamit akan pergi jalan – jalan sama lelaki yang pernah bertamu kerumah saksi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013. Dan saat itu saksi tidak sempat menanyakan siapa nama lelaki tersebut dan dimana tempat tinggalnya, hanya saksi sempat menanyakan kepada anaknya (korban NURUL HAKIKI) siapa lelaki itu lalu dijawab nama lelaki itu Sdr. DEDE bertempat tinggal di Srenu Kel. Lempeh, Kecamatan. Sumbawa.
- Bahwa saksi (korban NURUL HAKIKI) pamit akan pergi jalan – jalan pada tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 19.30 wita bersama dengan Terdakwa I KADEK PASTRAWAN ALS. DEDE AK. I KETUT NASTRA, saksi berpesanan jangsan lama – lama, namun setelah pergi sekitar jam 21.30 wita anak saksi belum pulang maka keluarga berusaha menghubungi Handphonenya namun tidak aktif. Sehingga keluarga berusaha mencari sampai pagi. Dan pada pagi hari tanggal 27 Desember 2013 sekitar jam 07.00 wita ada Kabupaten kalau ditemukan mayat dibawah jembatan kembar Dusun. Kampung Pasir Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan. Labuhan. Badas, Kabupaten. Sumbawa dan mayat tersebut adalah mayat perempuan berusia sekitar 20 (dua puluh) tahun anak saksi yang bernama NURUL HAKIKI.
- Bahwa saksi menuntut agar Terdakwa dihukum mati.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan

----- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;-----

1 HARDING ALS. UDING AK. MAKARUSAH,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya pembunuhan terhadap adik iparnya yang bernama NURUL HAKIKI yang ditemukan pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2014 sekitar jam 07.00 wita di bawah jembatan kembar Kampung Pasir Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan. Labuhan. Badas, Kabupaten. Sumbawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan korban NURUL HAKIKI terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 19.30 wita, pada saat itu korban NURUL HAKIKI pamit kepada saksi “ saya mau pergi dulu kak “ dan saksi sempat pesan “ jangan lama- lama. Namun setelah pergi sekitar 2 (dua) jam belum ada pulang (korban NURUL HAKIKI) saksi menelpon Handphone korban NURUL HAKIKI tetapi tidak aktif sehingga saksi beserta keluarga bermusyawarah lalu saksi bersama keluarga berusaha mencari sampai pagi jam 03.00 wita, karena capek dan belum ketemu maka saksi pulang dan istirahat.
- Bahwa korban NURUL HAKIKI saat keluar rumah dengan menggunakan celana panjang warna coklat kehitaman dengan membawa tas Kecamatanil warna coklat dan keluar dengan berjalan kaki.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah istirahat sekitar jam 05.30 wita saksi bersama keluarga kembali melakukan pencarian. Dan sekitar jam 07.00 wita saksi mendapat telpon dari Iparnya bahwa ada ditemukan mayat didalam karung dibawah jembatan kembar Dusun. Kampung Pasir, Desa Labuhan. Sumbawa, Kecamatan. Labuhan. Badas, Kabupaten. Sumbawa . setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama keluarga lainnya meluncur keLokasi penemuan mayat, namun waktu sampai di lokasi mayat tersebut sudah dibawa ke RSUD Sumbawa.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 19.00 Wita saksi bersama istrinya, Sdr. M. ALI dan korban NURUL HAKIKI berada dirumah. Sekitar jam 20.00 Wita saat saksi keluar kamar, saksi melihat ada tamu yaitu teman korban NURUL HAKIKI seorang laki – laki yang tidak saksi kenal mengaku bernama DEDE (Terdakwa) dan Sdri. RISKA duduk di ruang tamu dan mereka ngobrol. Ketika itu saksi hendak pergi, sebelum keluar dari halaman, saksi melihat sepeda motor Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Vario warna biru menghalangi jalan kemudian dipindahkan mundur ke tetangga sebelah. Dan sekitar jam 21.00 Wita saksi mendengar Terdakwa pamit pulang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan

Halaman 19 dari 41 Halaman, Putusan Nomor : 118/ Pid.B/ 2014/ PN.SBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;-----

1 **DIAN MARETA ALS. DIAN ALS. DIOV AK. SULEMAN IDRIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I KADEK PASTRAWAN ALS. DEDE sudah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu tepatnya pada tahun 2013 dimana saksi sering memanggil dengan panggilan DEDE atau KADEK, dan saksi mengetahui tempat tinggal Terdakwa I KADEK PASTRAWAN ALS. DEDE ALS. KADEK ALS. DOGGLES di Desa Karang Dima, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa.
- Bahwa saksi sering berhubungan dengan Terdakwa I KADEK PASTRAWAN ALS. DEDE ALS. KADEK melalui Handphone, dan nomor handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa yaitu 081935954415 dan di handphone saksi ditulis dengan nama DEDE kompi.
- Bahwa terakhir kali saksi berhubungan dengan Terdakwa I KADEK PASTRAWAN ALS. DEDE yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekitar jam 13.00 wita yang saat itu Terdakwa menggunakan nomor HP 081935954415,
- Bahwa saksi pernah minta tolong kepada terdakwa untuk dibelikan obat, lalu terdakwa membantu mencari obat yang saksi maksud;
- Bahwa saksi pergi kerumah Terdakwa I KADEK PASTRAWAN ALS. DEDE ALS. KADEK, karena obat yang diberikan oleh Terdakwa bukan obat yang saya maksudkan makanya saksi menghubungi terdakwa untuk mengembalikan obat tersebut dan saya minta uang saya dikembalikan ;

----- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;-----

1 **SAMSUL RAMA AUDRIAN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi diminta oleh Terdakwa I Kadek Pastrawan alias Dede untuk menjualkan handphone merk Samsung galaxy warna putih pada hari dan tanggalnya saksi sudah lupa yaitu pada bulan Januari 2014 bertempat dikos saya di Mataram pada saat Terdakwa I Kadek Pastrawan alias Dede berada di Mataram;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa handphone milik Terdakwa I Kadek Pastrawan alias Dede tersebut laku terjual sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang penjualan handphone tersebut diserahkan saksi kepada Terdakwa I Kadek Pastrawan alias Dede;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Kadek Pastrawan alias DEde pada saat di Mataram dan sebelumnya saksi tidak kenal ;
- Saksi kenal dengan Terdakwa I Kadek Pastrawan alias Dede karena sama-sama berasal dari Sumbawa ;
- Bahwa setelah saksi menjualkan handphone tersebut saksi tidak pernah melihat Terdakwa I Kadek Pastrawan alias Dede dikostnya dan saksi tidak tahu Terdakwa I Kadek Pastrawan alias Dede pergi kemana ;
- Bahwa saksi mengakui barang bukti yang ditunjukkan berupa :
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IME 355578/05/503165/8;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna biru-hitam dengan nomor Polisi EA 5123 GB, Noka : MH1JF9110BK405792, Nosin : JF91E - 1402805 berserta kunci kontaknya;

----- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;-----

1 **RUDI HARTADI AK. M. AYUB**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi telah membeli HP merk Samsung warna putih, namun saksi tidak ingat lagi kapan hari dan tanggal saksi membeli handphone tersebut, seingat saksi pada bulan Januari 2014 sekitar jam 14.00 wita bertempat di kost saksi yang beralamatkan di Jalan Catur Warga, Kel. Gomong, Kec. Mataram, Kodya Mataram;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi membeli handphone tersebut dari saksi Rama, dimana pada saat menjual handphone tersebut saksi Rama beralasan akan membayar kost sehingga saksi mau membayar handphone tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat membeli handphone merk Samsung warna putih tersebut tidak dilengkapi dengan cas HP serta kotaknya dan saksi sempat menanyakan dimana cas serta kotaknya, saat itu saksi Rama mengatakan kalau cas serta kotak Hpnya ada di rumah bibinya ;

Halaman 21 dari 41 Halaman, Putusan Nomor : 118/ Pid.B/ 2014/ PN.SBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mau membayar HP tersebut karena murah dan saksi tahu kalau harga barunya HP tersebut seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi berani membayar handphone tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengakui barang bukti yang ditunjukkan berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IME 355578/05/503165/8;

----- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;

9. **DERI IRAWAN ALS. DERI AK. MAHSUN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I **KADEK PASTRAWAN** alias **DEDE** alias **DOUGLES** yaitu sejak tahun 2011 – 2012 karena Terdakwa I **KADEK PASTRAWAN** alias **DEDE** alias **DOUGLES** adalah kakak tingkat saksi sewaktu kuliah di **AKPER Sumbawa** dan saksi mulai kenal dekat semenjak praktek di **Mataram** sehingga saksi bertukar nomor handphone ;
- Bahwa nomor handphone yang diberikan kepada saksi oleh Terdakwa I **KADEK PASTRAWAN** alias **DEDE** alias **DOUGLES** pada saat itu adalah **081935954415** dan semenjak itu saksi kalau berhubungan dengan I **KADEK PASTRAWAN** alias **DEDE** alias **DOUGLES** selalu menggunakan nomor handphone **081935954415**;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa I **KADEK PASTRAWAN** alias **DEDE** alias **DOUGLES** terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 di Kampung Pasir, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Pada saat bertemu tersebut Terdakwa I **KADEK PASTRAWAN** alias **DEDE** alias **DOUGLES** meminta saksi untuk membayar handphonenya, karena saksi tidak ada uang sehingga Terdakwa I **KADEK PASTRAWAN** alias **DEDE** alias **DOUGLES** bilang bayar berapa saja dulu saksi punya uang, lalu saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

----- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;-----

10 **HERU SETYO PRAYITNO ADI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya surat dari Kepolisian Polres Sumbawa tentang permintaan No. XL 087863556902, No. XL 081935954415, No. XL 081806933717 ;
- Bahwa atas permintaan dari Kepolisian tersebut saksi penuhi ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan surat yang dikirim dari Kepolisian Polres Sumbawa tujuan dari permintaan data base adalah untuk kepentingan penyidikan perkara tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;
- Bahwa setelah saksi memeriksa dan membaca beberapa print out data base (CDR dan SMS) ke No. XL 087863556902, No. XL 081935954415, No. XL 081806933717 yang diperlihatkan oleh Penyidik,
- Bahwa benar hasil print out tersebut adalah yang dikeluarkan oleh XL center ;

----- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

⇒ **dr. G IWAN BUDIMAN BOMBA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan sebagai ahli sehubungan dengan perkara yang sedang ditangani oleh Penyidik Polres Sumbawa Besar.
- Bahwa saksi menyatakan mulai bertugas di RSUD. Sumbawa sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi telah memiliki pengalaman sekolah S2 dibidang bedah;
- Bahwa Ahli pernah menandatangani Visum Et Repertum No : 445.1/02/Ver/ RSUD/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. G. IWAN BUDIMAN BOMBA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sumbawa An. Nurul Hakiki yang dikeluarkan oleh pihak RSU Sumbawa.
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah / mayat perempuan yang sudah dalam keadaan meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 wita bertempat diruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa.

Halaman 23 dari 41 Halaman, Putusan Nomor : 118/ Pid.B/ 2014/ PN.SBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah perempuan (Sdri. NURUL HAKIKI ALS. KIKI) yang berada di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa pasien sudah dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa hasil pemeriksaan yang telah Ahli lakukan :
Keadaan umum : korban datang dalam keadaan Meninggal dunia.
Status lokalis (keadaan setempat)
- Memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran diameter dua kali tiga sentimeter
- Luka robek pada bibir atas bagian kanan disertai bengkak diameter dua kali satu sentimeter
- Luka lecet pada leher dengan ukuran panjang lima belas sentimeter
- Luka memar pada paha kiri dengan ukuran diameter empat kali enam sentimeter
- Luka memar pada paha kanan dengan ukuran diameter empat kali lima sentimeter
- Luka memar pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter

Demikian hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan dan kami menyarankan untuk dilakukan otopsi agar bisa mengetahui lebih rinci penyebab kematian korban.

- Bahwa dalam visum Et Revertum ada luka lecet pada leher dengan ukuran panjang 15 cm, jika itu dicurigai sebagai penyebab utama kematian bisa saja di luka tersebut akibat cekikan / jeratan mengakibatkan orang akan kekurangan oksigen dan meninggal, adapun pertolongan yang dilakukan untuk kasus tersebut diatas, tindakan medis yang dilakukan memberikan kemungkinan akan menimbulkan kematian;

----- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa telah mengerti; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan); -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa **I KADEK PASTRAWAN ALS. DEDE AK. I KETUT NASTRA** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut-----

- Bahwa Terdakwa kenal korban NURUL HAKIKI ALS. KIKI yang bertempat tinggal di Kampung Karang Padak Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Terdakwa kenal dengan korban NURUL HAKIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS. KIKI melalui Facebook dan Terdakwa kenal sudah lama sejak tahun 2013 akan tetapi Terdakwa baru bertemu/ bertatap muka sebanyak 2 (dua) kali dengan korban NURUL HAKIKI ALS. KIKI.

- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi saksi korban melalui Handphone untuk janji ketemuan dengan saksi korban
- Bahwa Terdakwa mengaku bertemu dengan korban NURUL HAKIKI ALS. KIKI seingat Terdakwa yang pertama kali pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa janji bertemu dengan korban NURUL HAKIKI ALS. KIKI disamping masjid Griya Idola setelah itu Terdakwa diajak main kerumahnya korban NURUL HAKIKI ALS. KIKI di Kampung Padak Desa Labuhan Sumbawa.
- Bahwa pertemuan Terdakwa yang kedua dengan korban NURUL HAKIKI ALS. KIKI yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 19.30 wita Setelah itu Terdakwa mengajak Nurul jalan-jalan keliling kota Sumbawa dan selanjutnya Terdakwa mengajak Nurul ke rumah Terdakwa karena Terdakwa ingin memperlihatkan rumah Terdakwa kepada Korban Nurul Hakiki ;
- Bahwa terdakwa mengajak kerumahnya dengan mengatakan kepada saksi korban Nurul kalau nanti kita kawin, kita akan tinggal dirumah Terdakwa, kalau kamu mau maka rumah tersebut tidak jadi Terdakwa jual, tapi awalnya Nurul tidak mau dan setelah Terdakwa rayu – rayu akhirnya Korban Nurul mau”;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban masuk kedalam rumah yang pada waktu itu keadaan sepi dan kami duduk di ruang tamu dan setelah itu Terdakwa merayu – rayu Nurul agar mau berhubungan intim dengan Terdakwa tetapi Nurul menolak ;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa merayu lagi tapi Nurul tetap menolak dan kami ribut, lalu Terdakwa membuka baju Nurul dengan paksa tapi Nurul berontak dan berteriak dan Nurul menendang Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan Nurul berusaha lari keluar ;
- Bahwa terdakwa mengejar Nurul dan menangkapnya, karena Nurul terus berontak dan berteriak Terdakwa panik takut didengar orang lalu terdakwa mengambil tas Nurul yang ada dikursi pendek dekat dengan korban Nurul lalu tali tasnya Terdakwa lilitkan di lehernya dan setelah Nurul tidak bergerak dengan posisi badan terlentang dilantai, Terdakwa diam tidak melakukan apa-apa

Halaman 25 dari 41 Halaman, Putusan Nomor : 118/ Pid.B/ 2014/ PN.SBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disekitar itu sekitar + 20 (dua puluh) menit, ada sempat terpikir oleh Terdakwa bahwa kalau Terdakwa kubur / tanam jasad korban NURUL HAKIKI ALS. KIKI di halaman rumah Terdakwa, maka Terdakwa merasa kasihan karena jasad tersebut sulit diketemukan, sehingga ada pikiran Terdakwa mau membuang korban NURUL HAKIKI, akan tetapi kalau Terdakwa buang begitu saja akan ada yang melihat dan diketahui oleh orang lain. Maka ada pikiran Terdakwa memasukan jasad tersebut kedalam karung,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil karung dari kandang ayam yang berada dibelakang rumah Terdakwa yang berjarak sekitar + 10 (sepuluh) meter, dan karung yang Terdakwa ambil didalam kandang ayam tersebut terletak di atas mesin giling jagung milik orang tuanya.
- Bahwa terdakwa pada waktu memasukkan korban Nurul ke dalam karung ada suara nafas Nurul sehingga terdakwa kaget dan loncat dan sempat terdiam sekitar 2 menit.
- Bahwa karena menurut terdakwa sudah dipastikan tidak ada gerakan lagi maka terdakwa lanjutkan memasukkan jasad Nurul ke dalam karung lalu terdakwa ikat dengan tali kain dari tumpukan kain yang ada di belakang rumah
- Bahwa selanjutnya dengan sepeda motor Honda Vario Tekno warna biru hitam dengan nomor polisi EA 5123 GB, jasad Nurul dibawa oleh Terdakwa ke jembatan kembar Desa Labuhan Sumbawa untuk dibuang; dari atas jembatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi kerumahnya temannya tetapi tidak menceritakan tentang apa yang dialaminya;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan besoknya Terdakwa pergi ke Mataram selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-

- 1 1 (satu) buah karung warna putih ada garis warna merah, biru, dan hitam;
- 2 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk “ LOGO JEAN 1980 “;
- 3 1 (satu) buah BH. warna hitam;
- 4 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru merk “SOPHIE“;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) buah tas warna coklat bentuk bulat yang ada talinya dengan panjang tali 110 (Seratus sepuluh) Cm, lebar tali 2,5 (Dua koma lima) Cm;
- 6 1 (satu) buah tali kain warna hijau kombinasi coklat biru dengan panjang 57 (lima puluh tujuh) Cm, lebar 6,5 (Enam Koma Lima) Cm;
- 7 1 (satu) pasang sepatu warna coklat dengan ukuran 39 (tiga puluh sembilan);
- 8 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna biru-hitam dengan nomor Polisi EA 5123 GB, Noka : MH1JF9110BK405792, Nosin : JF91E - 1402805 berserta kunci kontaknya;
- 9 1 (satu) lembar STNK. sepeda motor Honda Vario Tekno dengan nomor Polisi EA 5123 GB atas nama HERI IRAWANSYAH RAYES;
- 10 1 (satu) buah Helm standar warna abu-abu merk “ KYT “;
- 11 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu dalam kondisi robek pada bagian kedua lutut merk “ LIOFA “;
- 12 1 (satu) buah Jaket kain warna merah kombinasi warna kuning dan dibagian belakang bertuliskan “ REFFERALL “;
- 13 1 (satu) pasang sandal warna hitam-coklat merk “ ONTOP “;
- 14 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IME 355578/05/503165/8;
- 15 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IME 355578/05/503165/8;
- 16 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna Hitam silver;
- 17 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor 081935954415;

----- Menimbang, bahwa selain Barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:-----

- 1 5 (lima) bendel print out data base (CDR dan SMS) ke nomor XL 087863556902, nomor XL 081935954415, nomor XL 087863556902 dan nomor XL 0818066933717, yang dikeluarkan oleh saudara HERU SETYA PRAYITNO ADI yang bertugas sebagai Area Manager XL Center Sumbawa;
- 2 Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/ 02/ Ver/ RSUD/ XII/ 2013 tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. G. IWAN BUDIMAN BOMBA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten. Sumbawa;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum et Repertum dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi MURSALI AK. KADIR menemukan mayat dibungkus dalam karung pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekitar jam 07.00

Halaman 27 dari 41 Halaman, Putusan Nomor : 118/ Pid.B/ 2014/ PN.SBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita. bertempat di bawah jembatan kembar Jl. Garuda dekat Gudang Pupuk yang beralamatkan di Dusun Kampung Pasir Rt. 01 Rw. 09 Desa Labuhan. Sumbawa, Kecamatan Labuhan. Badas, Kabupaten Sumbawa.

- Bahwa benar saksi YAYAN SURMAYADI menjelaskan sehubungan dengan diketemukannya mayat adik iparnya yang bernama NURUL HAKIKI oleh saksi MURSALI AK. KADIR pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekitar jam 07.00 wita di bawah jembatan kembar Jl. Garuda dekat Gudang Pupuk yang beralamatkan di Dusun. Kampung Pasir Rt. 01 Rw. 09 Desa. Labuhan. Sumbawa, Kecamatan. Labuhan. Badas, Kabupaten. Sumbawa.
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar jam 20.00 Wita. dirumah korban NURUL HAKIKI, saksi RISKA NOVIANTI ALS. MIKI bersama dengan korban NURUL HAKIKI mengobrol dengan Terdakwa I KADEK PASTRAWAN ALS. DEDE AK. I KETUT NASTRA dirumah korban NURUL HAKIKI yang beralamatkan di Rt. 003 Rw. 015 Dusun Kampung Padak Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD ALI B. bertemu dengan anaknya terakhir pada hari kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 19.30 wita dan pamit akan pergi jalan – jalan sama lelaki yang pernah bertamu kerumah saksi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013. Dan saat itu saksi tidak sempat menanyakan siapa nama lelaki tersebut dan dimana tempat tinggalnya, hanya saksi sempat menanyakan kepada anaknya (korban NURUL HAKIKI) siapa lelaki itu lalu dijawab nama lelaki itu Sdr. DEDE bertempat tinggal di Srenu Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa;
- Bahwa benar saksi DIAN MARETA ALS. DIAN ALS. DIOV AK. SULEMAN IDRIS sering berhubungan dengan Terdakwa I KADEK PASTRAWAN ALS. DEDE ALS. KADEK melalui Handphone, dan nomor handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa yaitu 081935954415 dan di handphone saksi ditulis dengan nama DEDE kompi.
- Bahwa benar saksi SAMSUL RAMA AUDRIAN kenal dengan Terdakwa I KADEK PASTRAWAN ALS DEDE pada saat di Mataram dan sebelumnya saksi tidak kenal. Saksi kenal dengan Terdakwa I KADEK PASTRAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS. DEDE, karena sama – sama berasal dari Sumbawa. Dan setelah saksi menjualkan handphone tersebut saksi tidak pernah melihat Terdakwa I KADEK PASTRAWAN ALS DEDE dikostnya, entah kemana Terdakwa I KADEK PASTRAWAN ALS DEDE pergi dan yang datang polisi dari Sumbawa dan akhirnya diketahui bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dari Terdakwa adalah milik korban NURUL HAKIKI;

- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Januari 2013 saat Terdakwa dan Korban Nurul Hakiki berkenalan melalui jejaring sosial yaitu Facebook.
- Bahwa benar sekitar bulan Oktober 2013 Terdakwa dan Korban Nurul Hakiki mulai berkomunikasi melalui SMS. Lalu pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di samping Masjid Griya Idola untuk pertama kalinya Terdakwa bertemu dengan Korban Nurul Hakiki;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa menjemput Korban Nurul Hakiki dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Tekno warna biru hitam dengan nomor polisi EA 5123 GB. Lalu Terdakwa dan Korban Nurul Hakiki berboncengan menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa benar sesampainya di dalam rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa yang dari awal berkenalan berhasrat untuk berhubungan intim, mencoba merayu Korban Nurul Hakiki namun ditolak. Lalu Terdakwa tetap berusaha mengajak Korban Nurul Hakiki berhubungan badan dan memaksa membuka pakaian Korban dan pada akhirnya Korban Nurul Hakiki berusaha melarikan diri sambil berteriak akan diperkosa.
- Bahwa benar karena Terdakwa panik serta takut teriakan Korban Nurul Hakiki didengar oleh orang lain, lalu Terdakwa mengambil tas warna coklat bentuk bulat yang ada talinya dengan panjang 110 (seratus sepuluh) cm lebar 6,5 (enam koma lima) cm lalu dengan menggunakan tali tas tersebut Terdakwa menjerat badan korban, namun karena korban memberontak akhirnya tali tas tersebut menyerat leher Korban Nurul Hakiki dari belakang.
- Bahwa benar karena Korban Nurul Hakiki berontak hingga jatuh terduduk, kemudian Terdakwa tetap menarik tali tas tersebut dengan kedua tangan

Halaman 29 dari 41 Halaman, Putusan Nomor : 118/ Pid.B/ 2014/ PN.SBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan lutut Terdakwa menahan punggung Korban Nurul Hakiki sehingga Korban Nurul Hakiki lemas dan tak bergerak.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung warna putih ada garis warna merah, biru dan hitam yang terletak di kandang ayam yang berada di belakang rumah Terdakwa berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan Korban Nurul Hakiki yang masih bernafas ke dalam karung tersebut dan mengikat ujung karung dengan menggunakan tali kain yang Terdakwa ambil dari tumpukan kain yang ada dibelakang rumah Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa karung berisi Korban Nurul Hakiki dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Tekno warna biru hitam dengan nomor polisi EA 5123 GB menuju Jembatan kembar Desa. Labuhan Sumbawa.
- Bahwa benar sesampainya diatas jembatan, Terdakwa membuang karung berisi Korban Nurul Hakiki dari atas jembatan sehingga karung tersebut terjatuh membentur bagian bawah Jembatan.
- Bahwa benar Terdakwa menyadari akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan korban NURUL HAKIKI meninggal dunia.
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, jenazah Korban Nurul Hakiki ditemukan oleh saksi Mursali Ak. Kadir pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 di bawah kolong Jembatan Kembar Di Desa. Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten. Sumbawa
- Bahwa benar para saksi, ahli dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/ 02/ Ver/ RSUD/ XII/ 2013 tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. G. IWAN BUDIMAN BOMBA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa yang mana pada Korban Nurul Hakiki, terdapat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keadaan umum titik dua datang dalam keadaan Meninggal Dunia titik
- Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik
- Memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran diameter dua kali tiga sentimeter titik
- Luka robek pada bibir atas bagian kanan disertai bengkak diameter dua kali satu sentimeter titik
- Luka lecet pada leher dengan ukuran panjang lima belas sentimeter
- Luka memar pada paha kiri dengan ukuran diameter empat kali enam sentimeter titik
- Luka memar pada paha kanan dengan ukuran diameter empat kali lima sentimeter titik
- Luka memar pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter titik

KESIMPULAN

- Luka memar koma luka lecet koma dan luka robek diduga diakibatkan oleh benda tumpul titik adapun penyebab pasti kematiannya belum bisa dipastikan titik

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 340 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Unsur “Barang siapa”;
- 2 Unsur “*Dengan Sengaja*”
- 3 Unsur “*Dengan Rencana Terlebih Dahulu*”
- 4 Unsur “*Merampas Nyawa Orang Lain*”

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur : Barang siapa :

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selanjutnya diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa **I KADEK PASTRAWAN ALS. DEDE AK. I KETUT NASTRA** karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan dari proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, pra penuntutan sampai dihadapkan sebagai terdakwa, ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai identitas dirinya yang sehat jasmani dan rohani, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum dan dengan identitas tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barang siapa**“ telah terpenuhi-----

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja” :

----- Menimbang, bahwa Memori Van Toelichting (M.V.T) telah mengartikan kesengajaan (opzet) sebagaimana “willens en wetens” atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Sedangkan Prof. Van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu voltooid delict atau dalam suatu delict yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang opzet itu hanyalah dapat berkenaan dengan “apa yang secara nyata telah ditimbulkan” oleh si pelaku.-----

----- Menimbang bahwa menurut Prof. PAF. Lamintang, SH. dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 269) menyatakan bahwa “perkataan willens en wetens” itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki (Willen en Wetten), bahwa seseorang harus telah mengetahui dan



menghendaki perbuatannya, bahwa sengaja itu hanyalah apa yang dikehendaki oleh pelaku, dan yang kedua yaitu bahwa sengaja tersebut tergantung pada pandangan si pelaku mengenai akibat perbuatannya. Dalam hal ini dengan sengaja tidak bisa lain daripada merupakan suatu kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yaitu berkat pengetahuannya bahwa keadaan-keadaan tersebut memang ada, dengan kata lain barang siapa telah melakukan sesuatu perbuatan dengan mempunyai pengetahuan semacam itu maka ia telah menghendaki dilakukannya perbuatan itu yaitu perbuatan seperti yang dirumuskan oleh Undang-undang dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi : Yayan Surmayadi Ak. Setara Yusuf, Mursali Ak. Kadir, Riska Novianti Als. Niki, Muhammad Ali B, Harding Als. Uding Ak. Makarusah, Dian Mareta, Ahli yang diberikan dibawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang terungkap didepan persidangan dan diperkuat dengan adanya Alat Bukti surat serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa dan Korban Nurul Hakiki berkenalan melalui jejaring sosial yaitu Facebook sekitar bulan Januari 2013. Selanjutnya mereka berdua mulai berkomunikasi melalui SMS sekitar bulan Oktober 2013. Untuk pertama kalinya terdakwa bertemu dengan Korban Nurul Hakiki pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di samping Masjid Griya Idola, dan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 terdakwa berkomunikasi melalui SMS dengan Korban Nurul Hakiki dimana terdakwa merayu Korban Nurul Hakiki dengan mengajak bercumbu dan berhubungan intim, namun ajakan tersebut ditolak oleh Korban Nurul Hakiki sehingga terdakwa merasa kecewa. Bahwa dengan SMS pula terdakwa mengajak Korban Nurul Hakiki untuk berkunjung kerumah terdakwa dan Korban Nurul Hakiki mengiyakan ajakan terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa menjemput Korban Nurul Hakiki dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Tekno warna biru hitam dengan nomor polisi EA 5123 GB. Lalu terdakwa



dan Korban Nurul Hakiki berboncengan menuju rumah terdakwa di Gang Khayangan Rt. 01 Rw. 01 Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa sesampainya di rumah Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa mengetahui kalau rumah tersebut dalam keadaan sepi, lalu terdakwa mengajak Korban Nurul Hakiki untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Bahwa dari awal berkenalan Terdakwa memang sudah berhasrat untuk berhubungan intim, Terdakwa merayu Korban Nurul Hakiki namun ditolak. Lalu terdakwa tetap berusaha mengajak Korban Nurul Hakiki berhubungan badan namun tetap ditolak oleh korban NURUL HAKIKI, selanjutnya terdakwa dan korban Nurul Hakiki terlibat adanya adu mulut, kemudian Terdakwa menarik korban Nurul Hakiki hingga terjatuh dilantai selanjutnya Terdakwa ada menarik paksa baju dan celana korban Nurul Hakiki sampai keadaan telanjang dan korban Nurul Hakiki berusaha memberontak terus melarikan diri sambil berteriak “ tolong saya mau diperkosa “. Karena terdakwa panik serta takut teriakan Korban Nurul Hakiki didengar oleh orang lain, maka terdakwa mengambil tas warna coklat yang ada talinya dengan panjang 110 (seratus sepuluh) cm lebar 6,5 (enam koma lima) cm dan dengan menggunakan tali tas tersebut terdakwa menjerat leher Korban Nurul Hakiki dari belakang dengan sekuat tenaga sehingga Korban Nurul Hakiki jatuh terduduk, kemudian terdakwa tetap menarik tali tas tersebut dengan kedua tangan terdakwa dan lutut terdakwa menahan punggung Korban Nurul Hakiki sehingga Korban Nurul Hakiki lemas dan tak bergerak;-----

----- Menimbang, bahwa setelah melihat tubuh Korban Nurul Hakiki terlentang dilantai dan tidak bergerak lagi maka terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung warna putih ada garis warna merah, biru dan hitam di kandang ayam yang berada di belakang rumah terdakwa berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter. Selanjutnya terdakwa langsung memasukkan Korban Nurul Hakiki yang masih bernafas ke dalam karung tersebut dan mengikat ujung karung dengan menggunakan tali kain yang terdakwa ambil dari tumpukan kain yang ada dibelakang rumah terdakwa dan pada saat terdakwa sedang memasukan tubuh Korban Nurul Hakiki kedalam karung ada suara nafas Korban sehingga Terdakwa kaget dan loncat dan terdakwa sempat terdiam sekitar lebih kurang 2 (dua) menit. Kemudian terdakwa lanjut memasukan tubuh Korban Nurul Hakiki kedalam karung, tanpa terdakwa berusaha menyelamatkan Korban Nurul Hakiki yang pada saat itu masih bernapas. Setelah memasukan Korban Nurul Hakiki kedalam karung, kemudian terdakwa membawanya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No.pol EA 5123 GB warna Biru. dengan cara menaruh jasad dalam karung tersebut ditengah sepeda motor Honda Vario milik terdakwa. Dan setelah sampai



dijembatan kembar Desa Labuhan Sumbawa terdakwa langsung membuang Korban Nurul Hakiki dari atas jembatan. Setelah itu Terdakwa langsung pergi main kerumah teman terdakwa yang beralamatkan di Srenu terus terdakwa pulang kerumah terdakwa. Sehingga atas perbuatan tersebut, korban NURUL HAKIKI meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan didalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 445.1/02/Ver/RSUD/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. G. IWAN BUDIMAN BOMBA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sumbawa yang pada kesimpulannya menyatakan Luka memar koma luka lecet koma dan luka robek diduga diakibatkan oleh benda tumpul titik adapun penyebab pasti kematiannya belum bisa dipastikan titik-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan adanya rayuan sampai korban meninggal dan dimasukkan kekarung terus dibuang menurut Majelis Hakim itu semata-mata untuk menghilangkan jejak. Dan dalam melakukan pembunuhan tersebut Terdakwa menyadari akibat perbuatannya dapat mengakibatkan korban Nurul HAKIKI meninggal

dunia. ;----- Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua peristiwa tersebut merupakan *suatu perbuatan sengaja* dan Terdakwa bermaksud untuk menguasai saksi korban dengan cara merayu sampai terjadinya Korban Nurul Hakiki meninggal dunia semua itu dengan tujuan untuk mengikuti kemauan

Terdakwa-----
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap “Unsur “*Dengan Sengaja*” telah terpenuhi-----

Ad.3. Unsur “*Dengan Rencana Terlebih Dahulu*”:

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur direncanakan terlebih dahulu Prof Simon berpendapat;-----

- Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan terlebih dahulu, jika untuk melakukan seatu tindakan pidana itu, pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya-----
- Antara waktu seseorang pelaku menyusun rencananya dengan pelaksanaanya dari rencana tersebut selalu harus terdapat jangka waktu tertentu, dalam hal seseorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, kiranya sulit berbicara tentang adanya sesuatu perencanaan terlebih dahulu;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan rencana terlebih dahulu” disini adalah antara timbulnya maksud atau niat untuk melakukan tindak pidana dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah tindak pidana itu akan dilakukan dan bagaimana agar perbuatannya itu tidak diketahui oleh orang lain atau ada fikiran dari sipelaku mempunyai cara – cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pelakunya dan yang penting bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkehendak melkukan perbuatan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi : Yayan Surmayadi Ak. Setara Yusuf, Mursali Ak. Kadir, Riska Novianti Als. Niki, Muhammad Ali B, Harding Als. Uding Ak. Makarusah, Dian Mareta, Ahli yang diberikan dibawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang terungkap didepan persidangan dan diperkuat dengan adanya Alat Bukti surat serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, terungkap fakta-fakta bahwa awalnya Terdakwa dan Korban Nurul Hakiki berkenalan melalui jejaring sosial yaitu Facebook terus melakukan pertemuan sampai dua kali, dilanjutkan adanya SMS lagi dimana Terdakwa melakukan rayuan mengajak bercumbu dan berhubungan intim, namun ajakan tersebut ditolak oleh Korban Nurul Hakiki sehingga terdakwa merasa kecewa. Terdakwa juga mengajak Korban Nurul Hakiki untuk berkunjung kerumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa menjemput Korban Nurul Hakiki dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Tekno warna biru hitam dengan nomor polisi EA 5123 GB. Lalu terdakwa dan Korban Nurul Hakiki berboncengan menuju rumah terdakwa di Gang Khayangan Rt. 01 Rw. 01 Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa sesampainya dirumah Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa mengetahui kalau rumah tersebut dalam keadaan sepi, lalu terdakwa mengajak Korban Nurul Hakiki untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Bahwa dari awal berkenalan Terdakwa memang sudah berhasrat untuk berhubungan intim, Terdakwa merayu Korban Nurul Hakiki namun ditolak. tetapi terdakwa tetap berusaha mengajak Korban Nurul Hakiki berhubungan badan namun tetap ditolak oleh korban NURUL HAKIKI, selanjutnya Terdakwa dan korban Nurul Hakiki terlibat adanya cek-cok mulut, kemudian Terdakwa menarik korban Nurul Hakiki hingga terjatuh dilantai selanjutnya Terdakwa ada menarik paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju dan celana korban Nurul Hakiki sampai keadaan telanjang dan korban Nurul Hakiki berusaha memberontak terus melarikan diri sambil berteriak “ tolong saya mau diperkosa “. Karena terdakwa panik serta takut teriakan Korban Nurul Hakiki didengar oleh orang lain, maka terdakwa mengambil tas warna coklat yang ada talinya dengan panjang 110 (seratus sepuluh) cm lebar 6,5 (enam koma lima) cm dan dengan menggunakan tali tas tersebut terdakwa menjerat leher Korban Nurul Hakiki dari belakang dengan sekuat tenaga sehingga Korban Nurul Hakiki jatuh terduduk, kemudian terdakwa tetap menarik tali tas tersebut dengan kedua tangan terdakwa dan lutut terdakwa menahan punggung Korban Nurul Hakiki sehingga Korban Nurul Hakiki lemas dan tak bergerak dengan posisi badan terlentang dilantai, selanjutnya Terdakwa diam tidak melakukan apa-apa sekitar 20 (dua puluh) menit, ada sempat terpikir oleh Terdakwa bahwa kalau Terdakwa kubur/ tanam jasad korban NURUL HAKIKI ALS. KIKI dihalaman rumah Terdakwa, maka Terdakwa merasa kasihan karena jasad tersebut sulit diketemukan, sehingga ada pikiran Terdakwa mau membuang korban NURUL HAKIKI, akan tetapi kalau Terdakwa buang begitu saja akan ada yang melihat dan diketahui oleh orang lain. Maka ada pikiran Terdakwa memasukan jasad tersebut kedalam karung, selanjutnya Terdakwa mengambil karung yang terletak di atas mesin giling jagung di kandang ayam yang berada dibelakang rumah Terdakwa yang berjarak sekitar + 10 (sepuluh) meter dan Terdakwa pada waktu memasukkan korban Nurul ke dalam karung ada suara nafas Nurul sehingga Terdakwa kaget dan loncat dan sempat terdiam sekitar 2 (dua) menit dan setelah Terdakwa pastikan tidak ada gerakan lagi maka Terdakwa lanjutkan memasukan jasad Nurul Hakiki ke dalam karung lalu terdakwa ikat dengan tali kain dari tumpukan kain yang ada di belakang rumah selanjutnya Terdakwa membuang jasad Korban Nurul Hakiki ke Jembatan Kembar Desa labuhan Sumbawa, dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No.pol EA 5123 GB warna Biru. Sehingga atas perbuatan tersebut, korban NURUL HAKIKI meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan didalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 445.1/ 02/ Ver/ RSUD/ XII/ 2013 tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. G. IWAN BUDIMAN BOMBA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sumbawa yang pada kesimpulannya menyatakan Luka memar koma luka lecet koma dan luka robek diduga diakibatkan oleh benda tumpul titik adapun penyebab pasti kematiannya belum bisa dipastikan titik. Dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa semata-mata untuk menghilangkan jejak perbuatannya agar orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 37 dari 41 Halaman, Putusan Nomor : 118/ Pid.B/ 2014/ PN.SBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap “Unsur “*Dengan Rencana Terlebih Dahulu*” telah terpenuhi-----

Ad.4. Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain”:

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*merampas nyawa orang lain*” disini caranya merampas tidak disebutkan. Misalnya : memukul, menendang kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetrum dengan aliran listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat/ dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati, Tindakan ini harus merupakan tindakan yang spontan atau setidaknya dapat digolongkan spontan yang merupakan Tindak Pidana Materiil yang mengakibatkan orang lain mati-----

----- Menimbang, bahwa terhadap “Unsur Merampas Nyawa Orang Lain”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa benar Meyebabkan kematian bagi Korban Nurul Hakiki;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a Adanya wujud perbuatan;
- b Adanya suatu kematian (orang lain);
- c Adanya hubungan sebab dan akibat (causalitas verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi : Yayan Surmayadi Ak. Setara Yusuf, Mursali Ak. Kadir, Riska Novianti Als. Niki, Muhammad Ali B, Harding Als. Uding Ak. Makarusah, Dian Mareta, Ahli yang diberikan dibawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang terungkap kedepan persidangan dan diperkuat dengan adanya Alat Bukti surat serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, terungkap fakta-fakta bahwa pada saat kejadian Terdakwa panik serta takut teriakan Korban Nurul Hakiki didengar oleh orang lain, lalu terdakwa mengambil tas warna coklat bentuk bulat yang ada talinya dengan panjang 110 (seratus sepuluh) cm lebar 6,5 (enam koma lima) cm lalu dengan menggunakan tali tas tersebut terdakwa menjerat leher Korban Nurul Hakiki dari belakang dengan sekuat tenaga sehingga Korban Nurul Hakiki jatuh terduduk, kemudian terdakwa tetap menarik tali tas tersebut dengan kedua tangan terdakwa dan lutut terdakwa menahan punggung Korban Nurul Hakiki sehingga Korban Nurul Hakiki lemas dan tak bergerak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa menyadari akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat mengakibatkan korban Nurul HAKIKI meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan didalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 445.1/ 02/ Ver/ RSUD/ XII/ 2013 tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. G. IWAN BUDIMAN BOMBA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten. Sumbawa--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap “Unsur “**Merampas Nyawa Orang Lain**”” telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya tetapi hanya memohon agar perkara ini cepat diputus dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk “ LOGO JEAN 1980 “, 1 (satu) buah BH warna hitam,1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru merk “SOPHIE “,1 (satu) buah tas warna coklat bentuk bulat yang ada talinya dengan panjang tali 110 (Seratus sepuluh) Cm lebar tali 2,5 (Dua koma lima) Cm, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat dengan ukuran 39 (tiga puluh sembilan), 1 (satu) buah

Halaman 39 dari 41 Halaman, Putusan Nomor : 118/ Pid.B/ 2014/ PN.SBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IME 355578/ 05/ 503165/ 8, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IME 355578/05/503165/8;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita dari MUHAMMAD ALI B. Maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ALI B.-
Barang bukti berupa: 1 (satu) buah tali kain warna hijau kombinasi coklat biru dengan panjang 57 (lima puluh tujuh) Cm lebar 2,5 (dua koma lima) Cm, 1 (satu) buah karung warna putih ada garis warna merah, biru, dan hitam, 1 (satu) buah Helm standar warna abu-abu merk “ KYT “, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu dalam kondisi robek pada bagian kedua lutut merk “ LIOFA, 1 (satu) buah Jaket kain warna merah kombinasi warna kuning dan dibagian belakang bertuliskan “REFFERALL“, 1 (satu) pasang sandal warna hitam-coklat merk “ ONTOP”, 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna Hitam silver, 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor 081935954415;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

Barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna biru-hitam dengan nomor Polisi EA 5123 GB, Noka : MH1JF9110BK405792, Nosin : JF91E - 1402805 berserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Tekno dengan nomor Polisi EA 5123 GB atas nama HERI IRAWANSYAH RAYES;---

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari I KETUT NASTRA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu I KETUT NASTRA;-----

Barang bukti berupa : 5 (lima) bendel print out data base (CDR dan SMS) ke nomor XL 087863556902, nomor XL 081935954415, nomor XL 087863556902 dan nomor XL 0818066933717;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih ada hubungan dengan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban NURUL HAKIKI meninggal dunia; -----



- Bahwa Terdakwa berbelit – belit dalam memberikan keterangan; -----
- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan gejolak sosial di masyarakat Sumbawa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum (sebagai Residivis); -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat menarik perhatian masyarakat; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang sadis; -----

Keadaan yang meringankan : -----

Tidak ada; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

----- Memperhatikan, Pasal 340 KUHP. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I KADEK PASTRAWAN ALS. DEDE AK. I KETUT NASTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jean warna hitam merk “ LOGO JEAN 1980 “;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru merk “SOPHIE “;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat bentuk bulat yang ada talinya dengan panjang tali 110 (Seratus sepuluh) Cm lebar tali 2,5 (Dua koma lima) Cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat dengan ukuran 39 (tiga puluh sembilan);
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IME 355578/05/503165/8;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IME 355578/05/503165/8;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ALI B.

- 1 (satu) buah tali kain warna hijau kombinasi coklat biru dengan panjang 57 (lima puluh tujuh) Cm lebar 6,5 (Enam Koma Lima) Cm;
- 1 (satu) buah karung warna putih ada garis warna merah, biru, dan hitam;
- 1 (satu) buah Helm standar warna abu-abu merk “ KYT “;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu dalam kondisi robek pada bagian kedua lutut merk “ LIOFA “;
- 1 (satu) buah Jaket kain warna merah kombinasi warna kuning dan dibagian belakang bertuliskan “ REFFERALL “;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam-coklat merk “ ONTOP “;
- 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna Hitam silver;
- 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor 081935954415;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna biru-hitam dengan nomor Polisi EA 5123 GB, Noka : MH1JF9110BK405792, Nosin : JF91E - 1402805 berserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Tekno dengan nomor Polisi EA 5123 GB atas nama HERI IRAWANSYAH RAYES;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu I KETUT NASTRA.

- 5 (lima) bendel print out data base (CDR dan SMS) ke nomor XL 087863556902, nomor XL 081935954415, nomor XL 087863556902 dan nomor XL 0818066933717.

Tetap terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis, tanggal 03 Juli 2014, oleh PANJI SURONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS SUPRIYONO, S.H. dan M NUR SALAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu dibantu oleh SAHYANI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh DEDDI DILIYANTO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota

AGUS SUPRIYONO, S.H.

M NUR SALAM, S.H.

Hakim Ketua

PANJI SURONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SAHYANI